



RENCANA KERJA (RENJA) 2020

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

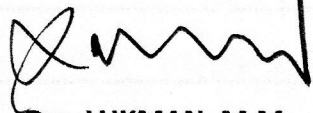
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 telah mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama, sehingga tersusunnya Rencana Kerja ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Tahun 2020 ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu saran / pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan sehingga ke depan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 ini dapat lebih sempurna lagi.

Bandar Lampung, Januari 2020
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**



Drs. LUKMAN, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19680906 198901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I Pendahuluan.....	-1
1.1. Latar Belakang.....	-1
1.2. Landasan Hukum	-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	-3
1.3.1. Maksud.....	-3
1.3.2. Tujuan	-3
1.4. Sistematika Penulisan.....	-3
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019.....	-5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Lampung	5
2.2. Analisis kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah	10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	12
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	18
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.....	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra BKD.....	19
BAB IV Indikator Kinerja dan Target Capaian Renstra	22
4.1. Indikator Kinerja dan Target Capaian Renstra	22
BAB V Dana Indikatif dan Perkiraan Maju	23
BAB VI Penutup	25

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RENJA SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen RENJA SKPD merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen RENJA ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan RENJA SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan RENJA SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan RENJA SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan RENJA SKPD, orientasi mengenai RKPD dan RENJA SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan RENJA SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen RENJA SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi *existing* SKPD, evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD tahap penetapan rancangan akhir. Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan RENJA SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan RENJA SKPD adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 8) Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung
- 9) Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024;

- 11) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra
Badan Kepegawaian Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Kepegawaian Daerah

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan
Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB 4 INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG
MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

BAB 5 DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

BAB 6 SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN; DAN

BAB 7 PENUTUP

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian daerah

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 terdiri dari 7 program dan 43 kegiatan, yaitu:

1. **Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 1.482.042.500,- dengan realisasi anggaran sebesar 94% dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Output kegiatannya adalah terpenuhinya listrik, air dan telepon, dengan capaian realisasi 80.29%.
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Output kegiatannya adalah honorarium pengelola keuangan SKPD, dengan capaian realisasi 97.61%.
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, dengan capaian realisasi 99.31%.
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kantor, dengan capaian realisasi 100%.
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kelengkapan penerangan kantor, dengan capaian realisasi 99,83%.
 - f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor, dengan capaian realisasi 89.29%.
- g. Penyediaan peralatan rumah tangga
Output kegiatannya adalah terpenuhinya peralatan rumah tangga , dengan capaian realisasi 99.62%.
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan bacaan dan informasi, dengan capaian realisasi 72.87%.
- i. Penyediaan makanan dan minuman rapat
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai, dengan capaian realisasi 99.47%.
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Output kegiatannya adalah dapat mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan di luar daerah, dengan capaian realisasi 98.34%.
- k. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Output kegiatannya adalah honorarium PNS dan Non PNS, dengan capaian realisasi 97.26%.
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Output kegiatannya adalah dapat mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan capaian realisasi 99,88%.
- m. Proses pengurusan administrasi kepegawaian
Output kegiatannya adalah proses pengurusan NIP, Karpeg, Karis, Karsu dan Mutasi Pegawai, dengan capaian realisasi 90.40%.
- n. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
Output kegiatannya adalah jumlah ASN yang mendapatkan bantuan santunan, dengan capaian realisasi 98.70%.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 596.028.250,- dengan realisasi anggaran sebesar 93,46% dengan kegiatan:

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output kegiatannya adalah terpenuhinya perlengkapan gedung kantor, dengan capaian realisasi 94.5%.

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Output kegiatannya adalah tersedianya BBM, Pelumas, dan Accu bagi kendaraan Dinas/ Operasional, Dengan capaian realisasi 91.33 %.

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output kegiatannya adalah pemeliharaan peralatan kantor, dengan capaian realisasi 97.47%.

3. **Program Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS** dengan anggaran sebesar Rp. 67.764.850,- dengan realisasi anggaran sebesar 99.77% dengan kegiatan:

a. Pengurusan PNS yang mencapai batas usia pensiun

Output kegiatannya adalah pengurusan PNS yang akan mencapai batas usia pensiun dan pemberian penghargaan kepada PNS Purna Bhakti, dengan capaian realisasi 99.77%.

4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan anggaran sebesar Rp. 197.515.671,- dengan realisasi anggaran sebesar 82.55% dengan kegiatan:

a. Penyusunan laporan keuangan

Output kegiatannya adalah laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan, dengan capaian realisasi 100 %.

- b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output kegiatannya adalah tersusunnya laporan semester, LPPD, rencana LAKIP dan LAKIP, dengan capaian realisasi 99,17%.

- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen perencanaan BKD, dengan capaian realisasi 73.59%.

- 5. **Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 3.091.953.765,- dengan realisasi anggaran sebesar 81.30% dengan kegiatan:

- a. Pemberiaan penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Output kegiatannya adalah pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi, pelayanan Taperum PNS, SLKS dan pemberian kartu ucapan ulang tahun bagi pejabat dan anggota dewan, serta pelaksanaan prosesi pemakaman meninggal dunia bagi mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat dan Mantan Pejabat Eselon II dan mantan ketua DPRD, dengan capaian realisasi 99.50%.

- b. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

Output kegiatannya adalah pengiriman PNS mengikuti diklat teknis fungsional, kepemimpinan, dengan capaian realisasi 87.15%.

- c. Pengadaan Aparatur Sipil Negara

Output kegiatannya adalah penyusunan formasi kebutuhan pegawai dan pengadaan pegawai, serta evaluasi tenaga kontrak, dengan capaian realisasi 53.35%.

- d. Penataan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Output kegiatannya adalah nominatif pejabat struktural dan fungsional yang akan diangkat, dipindahkan, dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural dan fungsional, dengan capaian realisasi 76.57%.

e. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Output kegiatannya adalah pengelolaan data pegawai melalui SIMPEG berbasis web, dengan capaian realisasi 99.71%.

f. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Output kegiatannya adalah terbit SK kenaikan pangkat PNS periode April dan Oktober 2015, dengan capaian realisasi 95.42%.

g. Penyajian informasi kepegawaian

Output kegiatannya adalah terbit buku penjagaan kenaikan pangkat April dan Oktober, buku penjagaan BUP tahun 2015, buku bagan struktur, buku DUK, buku profil, dengan capaian realisasi 99.5%.

h. Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai

Output kegiatannya adalah tersedianya arsip dokumen fisik, dengan capaian realisasi 98.33%.

i. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Output kegiatannya adalah bantuan biaya pendidikan bagi PNS tugas belajar, ikatan dinas dan izin belajar, dengan capaian realisasi 94.10%.

j. Penyelenggaraan seleksi penerimaan praja IPDN

Output kegiatannya adalah calon praja IPDN mengikuti seleksi sesuai persyaratan, dengan capaian realisasi 99.27%.

k. Monitoring, Evaluasi, Laporan

Output kegiatannya adalah terpantaunya pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dengan capaian realisasi 97.94%.

l. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Output kegiatannya adalah PNS mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dengan capaian realisasi 99.95%.

m. Kenaikan gaji berkala otomatis

Output kegiatannya adalah terlaksananya proses kenaikan gaji berkala bagi PNS, dengan capaian realisasi 100%.

n. Sistem Aplikasi Informasi & Manajemen Kepegawaian terpadu se-Provinsi Lampung

Output kegiatannya adalah tersedianya SIMPEG terpadu se-Provinsi Lampung, dengan capaian realisasi 99.81%.

6. **Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah** dengan anggaran sebesar Rp. 531.869.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 84,49 % dengan kegiatan:

a. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Output kegiatannya adalah PNS telah diambil sumpah janji, evaluasi pembinaan disiplin PNS, dengan capaian realisasi 99,98%.

b. Pengembangan dan peningkatan kinerja pegawai negeri sipil

Output kegiatannya adalah tersedianya Aplikasi E-Kinerja, dengan capaian realisasi 99.22%.

7. **Program Pendidikan Kedinasan** dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 100% dengan kegiatan:

a. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme bagi PNS

Output kegiatannya adalah Jumlah event-event yang terlaksana dan upacara, dengan capaian realisasi 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sebagai lembaga teknis yang di bidang kepegawaian, mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepegawaian; dan
- e. Pengelolaan administratif.

Adapun penjabaran dari fungsi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis, Pengembangan Kepegawaian Daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- Undangan;

- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- j. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayah Provinsi;
- k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, termasuk sinergitas dan koordinasi pelaksanaan administrasi Kepegawaian antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan dengan pemerintahan Pusat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Lampung dalam menjabarkan kebijakan nasional khususnya yang menyangkut dengan pembangunan daerah dan mewujudkan pemerintahan yang baik, telah menetapkan arah kebijakan

pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan guna mewujudkan pendayagunaan aparatur sebagai pelayan dan pengayom masyarakat, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik wilayah dan konflik sektoral demi terwujudnya pembangunan daerah Lampung yang serasi dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Dalam upaya menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Lampung, BKD Provinsi Lampung menempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Terwujudnya pelayanan prima administrasi kepegawaian,
3. Meningkatkan transparansi birokrasi kepegawaian demi kesejahteraan masyarakat Lampung.

Untuk menjalankan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Lampung, BKD Provinsi Lampung memiliki rencana strategis kebijakan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional.
2. Menyediakan pelayanan yang optimal untuk masyarakat Lampung.
3. Menciptakan pemerintahan yang bersih demi kesejahteraan masyarakat.

BKD Provinsi Lampung memiliki beberapa program dalam melaksanakan pelayanan SKPD, namun program tersebut memiliki faktor penghambat dan pendorong. Faktor penghambat dan pendorong tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor penghambat:
 - a. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur.
 - b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

- c. Terhambatnya penyampaian informasi karena jangkauan lokasi SKPD yang tersebar di banyak daerah.
- b. Faktor pendorong:
 - a. Pemberian bantuan tugas belajar pada pegawai
 - b. Penataan sistem administrasi yang semakin baik
 - c. Selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi di setiap kegiatan
 - d. Adanya pemberian reward dan punishment yang meningkatkan motivasi kerja, dalam bentuk pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan hukuman disiplin.
- c. Tantangan BKD Provinsi Lampung

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang sebelumnya sudah melaksanakan pengembangan system pelayanan dan pembenahan berkelanjutan dalam pelayanan kepegawaian yang terstandar akan terus berupaya meningkatkan serta memperluas ruang lingkup standar mutu pelayanan sesuai dengan harapan pengguna layanan. Dalam melaksanakan pengembangan system pelayanan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, yaitu :

1. Masalah Perlunya Konsistensi Sasaran Program Kegiatan

Untuk mewujudkan misi Provinsi Lampung yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, sangat diperlukan adanya konsistensi kegiatan operasional tahunan dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Tanpa adanya konsistensi program, akan sangat sulit untuk diharapkan misi yang diemban dapat tercapai dan sulit dihindari terjadinya inefisiensi dan inefektivitas pemanfaatan sumber daya organisasi bahkan mungkin tidak akan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

2. Masalah peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kinerja pegawai agar tetap mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan perilaku yang terus berkembang sesuai dinamika perubahan, terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan-peraturan lain yang mengikutinya. Kompetensi aparatur yang perlu mendapat perhatian adalah terutama dalam aspek E 3. *Pertama*; pemberdayaan (*empower*) yaitu memberi kesempatan agar mampu mengembangkan bakat dan keterampilan dan kontribusinya pada institusi dan masyarakat. *Kedua*; pembelajaran (*educate*) yaitu bekal pembelajaran untuk menambah pengetahuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis. *Ketiga*; pencerahan (*enlighten*) yaitu membuka wawasan aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung untuk berpikir maju, dinamis dan kreatif yang mengarah pada perubahan peningkatan kinerja dan kompetensi aparatur.

3. Masalah Penempatan Pegawai

Masih terdapatnya mismatch (ketidakcocokan) dalam penempatan pegawai karena belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan.

4. Masalah Sarana dan Prasarana

Kebutuhan untuk pengembangan kompetensi pegawai dan sarana dan prasarana IT, seiring dengan tuntutan perkembangan global bidang Sumber Daya Manusia di era Revormasi dan Birokrasi

- d. Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

Ketercapaian Pengembangan Pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian daerah Provinsi Lampung memiliki faktor pendorong untuk keberhasilan dan peningkatan kinerja agar lebih memaksimalkan pelayanan kepegawaian, antara lain :

- a. Tersedianya sarana prasarana yang terkait dengan pengembangan data base, seperti fiber optic untuk mendukung kualitas informasi dan layanan data kepegawaian. Dimasukkannya Bab tersendiri yang terkait dengan penguatan Sistem Informasi Kepegawaian database aparatur sipil negara dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Kewenangan untuk melakukan perubahan database di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- b. Meningkatnya efektifitas aplikasi SIMPEDU dalam menunjang manajemen kepegawaian, meningkatnya ketersediaan data dan informasi terkait kepegawaian, meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan SDM Aparatur
- c. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM sesuai dengan tupoksi
- d. Menurunnya persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai dan pidana pegawai
- e. Meningkatnya SDM aparatur yang lulus diklat kepegawaian
- f. Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur.
- g. Berlakunya sistem merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur PNS

- h. Meningkatnya persentase CPNS yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan
- i. Peningkatan pengawasan secara menyeluruh terkait dengan pelayanan kepegawaian.
- j. Perlu adanya komitmen semua pihak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan terutama terkait dengan pelayanan manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja dan merit sistem.
- k. Adanya pengawasan intern (audit internal kepegawaian) oleh pimpinan secara rutinitas dalam pelaksanaan pelayanan manajemen kepegawaian.
- l. Ketersediaan SDM aparatur yang siap dan mampu menduduki suatu jabatan melalui seleksi jabatan lowong secara terbuka.

Pada Tahun 2018 telah dikembangkan sistem pelayanan secara terpadu. Sistem ini dikembangkan dengan menerapkan pelayanan kepegawaian secara tersentral di satu tempat dengan didukung adanya sistem informasi yang melingkupi dan mewadahi semua aspek proses layanan. Skema pelayanan disusun dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, transparansi, kemudahan dan kecepatan dalam memberikan layanan.

Pengguna layanan diharapkan dapat mengakses semua informasi layanan dan progres layanan dengan mudah dan akurat. Sumber daya yang dibutuhkan terdiri atas sumber daya manusia sebagai operator, sarana prasarana serta sistem aplikasi sebagai pendukung. Sumber daya manusia dalam melaksanakan sistem ini dipenuhi dari pegawai yang ada dengan ditambah oleh tenaga non PNS atau tenaga lainnya.

Sarana prasarana yang dibutuhkan meliputi peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif serta ruangan yang memadai. Sedangkan sistem aplikasi sebagai pendukung yaitu berupa pengoptimalan pemanfaatan sistem aplikasi di Pemerintah Daerah yang telah diterapkan serta mengembangkan sistem aplikasi kepegawaian yang komprehensif. Beberapa lembaga telah menerapkan sistem pelayanan terpadu dan pelayanan secara *online* antara lain Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagainya. Tantangan dan peluang lain adalah penerapan sistem merit serta pengembangan dan pemanfaatan talent pool pegawai. Penerapan sistem merit mensyaratkan beberapa hal, yaitu:

1. Seluruh jabatan memiliki standar kompetensi jabatan;
2. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
3. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
4. Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
5. Memberikan penghargaan dan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang obyektif dan transparan;
6. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai PNS;
7. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
8. Memberikan perlindungan kepada pegawai PNS dari tindakan penyalahgunaan wewenang;
9. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai PNS.

Isu strategis yang dihadapi BKD Provinsi Lampung antara lain:

1. Penataan sistem administrasi agar dapat lugas dan fleksibel namun tidak keluar dari peraturan dan perundang-undangan.
2. Meningkatkan disiplin pegawai, profesionalisme dan kualitas pelayanan prima di segala bidang agar dapat mensejahterkan masyarakat Lampung.
3. Mendukung otonomi daerah bidang kepegawaian sekaligus melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
4. Pemanfaatan kembali sistem pelayanan yang bersifat *online*.
5. Penataan pegawai sesuai dengan pangkat, masa kerja, kemampuan dan latar belakang pendidikannya.

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Untuk menelaah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat sebagai berikut:

1. Kementerian PAN-RB

Visi KemenPAN-RB

“Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten Dan Melayani.”

Misi

“Penggerak Utama Reformasi Birokrasi.”

2. BKN

Visi

“Menjadi Pembina Dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian Yang Professional Dan Bermartabat Tahun 2025.”

Misi:

1. Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara
2. Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian.
3. Mengembangkan Manajemen Internal BKN.

Dari visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa program dan kegiatan Badan Kepegawaian daerah Provinsi Lampung sudah sejalan dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis BKD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung untuk mewujudkan program dan kegiatan, tujuan, sasaran, arah kebijakan melalui tupoksi BKD Provinsi Lampung dalam periode lima tahun.
2. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
3. Menjadi acuan kerja resmi bagi pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan penunjang fungsi kepegawaian.
4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung tahun 2020:

1. Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai

dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a. Pengadaan ASN dan Pengurusan Administrasi Kepegawaian
- b. Mutasi Pegawai dan Penataan Staf
- c. Pemberhentian PNS

2. Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur

dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- a. Penyelenggaraan Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian kenaikan Pangkat (UPKP)
- b. Pembinaan dan Fasilitasi Seleksi IPDN dan Tugas Belajar
- c. Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
- d. Pembinaan PNS Dalam Jabatan Fungsional
- e. Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

3. Program Pembinaan Sumberdaya Aparatur

dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a. Pembinaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
- b. Pembinaan Disiplin Pegawai
- c. Pembinaan Organisasi Profesi PNS

4. Program Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian

sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a. Pengelolaan Data dan Pemeliharaan Dokumen Kepegawaian
- b. Penyajian Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Sistem
- c. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Penyediaan Peralatan rumah Tangga dan Peralatan Listrik

- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- j. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

sebanyak 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

7. Program Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Serta Aset Perangkat Daerah

sebanyak 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Keuangan
- b. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja
- c. Pengembangan *e-Government* perangkat daerah dan publikasi pembangunan
- d. Penyusunan Dokumen Perencanaan

8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- a. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur

BAB 4

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET CAPAIAN RENSTRA SKPD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut disajikan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung fungsi penunjang kepegawaian :

Tabel Tabel 4.1
Indikator Kinerja BKD Provinsi Lampung
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	57.5%	60%	65%	70%	75%	80%	
2.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	35,7%	40%	45%	50%	55%	60%	

Sumber : Rencana Strategis BKD Provinsi Lampung (2019-2024)

BAB 5
DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Dana indikatif Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 14.429.100.144, yang terdiri dari 8 Program dan 33 kegiatan. Sumber dana tersebut berasal dari dana APBD. Adapun Program beserta Kegiatan dan dana indikatif serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif dapat dijabarkan atau diuraikan pada tabel berikut :

BAB 6
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN
UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sumber dana yang digunakan Badan Kepegawaian Daerah untuk menjalankan seluruh program dan kegiatan ialah menggunakan dana APBD sebesar Rp. 14.429.100.144, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 4.058.454.100,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 972.228.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 61.480.000,-
4. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan. Serta Aset Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 160.370.900,-
5. Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 2.304.687.200,-
6. Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 637.838.100,-
7. Program Manajemen Pelayanan Dan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 331.736.100,-
8. Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 5.902.305.744,

BAB 7

PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2020, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Semoga dengan dokumen Rencana Kerja Tahun 2020

semua perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dapat lebih terarah untuk peningkatan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat.

**MATRIKS RENCANA KERJA (RENJA) 2020 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020(Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Urusan Pendukung							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran						
	Kegiatan :							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	644,539,200	APBD	100%	676,766,160
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	349,520,000	APBD	100%	366,996,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	BKD PROVINSI LAMPUNG	3.300 buah	36,795,900	APBD	3.300 Buah	38,635,695
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	BKD PROVINSI LAMPUNG	27.400 lembar	27,685,800	APBD	27400 Lembar	29,070,090
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	30 unit	5,600,000	APBD	30 Unit	5,880,000
	Penyediaan Peralatan rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	BKD PROVINSI LAMPUNG	914 buah	10,000,000	APBD	914 buah	10,500,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKD PROVINSI LAMPUNG	5.000 eksemplar	21,780,000	APBD	5.000 Eksemplar	22,869,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makan dan Minum	BKD PROVINSI LAMPUNG	45 kali	70,680,000	APBD	45 Kali	74,214,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	BKD PROVINSI LAMPUNG	80 kali	2,352,407,000	APBD	80 Kali	2,470,027,350
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga PTHL	BKD PROVINSI LAMPUNG	13 orang	539,446,200	APBD	13 Orang	566,418,510

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020(Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor							
	Kegiatan :								
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	81 unit	405,267,000	APBD	81 Unit	425,530,350	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	BKD PROVINSI LAMPUNG	12 unit	320,811,000	APBD	12 Unit	336,851,550	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	98 unit	35,650,000	APBD	98 Unit	37,432,500	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	3 unit	210,500,000	APBD	3 Unit	221,025,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah								
	Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK dan Evjab	BKD PROVINSI LAMPUNG	5 Dokumen	61,480,000	APBD	5 Dokumen	64,554,000	
	Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan							
	Kegiatan :								
	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	BKD PROVINSI LAMPUNG	19 dokumen	25,000,000	APBD	19 Dokumen	26,250,000	
	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan dan Evaluasi Kinerja	BKD PROVINSI LAMPUNG	9 dokumen	33,979,900	APBD	9 Dokumen	35,678,895	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	BKD PROVINSI LAMPUNG	12 dokumen	35,085,000	APBD	12 Dokumen	36,839,250	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020(Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran	BKD PROVINSI LAMPUNG	1 Dokumen	66,306,000	APBD	1 Dokumen	69,621,300	
	Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung							
	Kegiatan :								
	Pengadaan dan Pengurusan Administrasi ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan dan Pengurusan Administrasi ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	8 Dokumen	5,765,922,144	APBD	8 Dokumen	6,054,218,251	
	Penataan Pegawai dan Alih Tugas PNS	Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS	BKD PROVINSI LAMPUNG	850 Dokumen	92,106,000	APBD	850 Dokumen	96,711,300	
	Pemberhentian Pegawai	Jumlah Dokumen Pensiun Pegawai	BKD PROVINSI LAMPUNG	550 Dokumen	44,277,600	APBD	550 Dokumen	46,491,480	
	Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Persentase Jabatan Sesuai Dengan SKI							
	Kegiatan :								
	Penyelenggaraan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	Jumlah PNS yang Lulus Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.	BKD PROVINSI LAMPUNG	100 Orang	30,162,000	APBD	100 Orang	31,670,100	
	Pembinaan dan Fasilitasi Seleksi IPDN dan Tugas Belajar	Jumlah Praja IPDN yang terbina dan Jumlah PNS yang Mendapatkan Bantuan Tugas Belajar	BKD PROVINSI LAMPUNG	153 Orang	320,975,000	APBD	153 Orang	337,023,750	
	Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	BKD PROVINSI LAMPUNG	8 orang	502,457,600	APBD	8 orang	527,580,480	
		Jumlah Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan Fungsional yang telah mengikuti Uji Kompetensi		100 Orang			100 Orang		

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020(Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	Pembinaan PNS Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Pembinaan Jabatan Fungsional	BKD PROVINSI LAMPUNG	400 Dokumen	103,000,000	APBD	400 Dokumen	108,150,000	
	Penataan ASN Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	Jumlah penataan jabatan administrator dan jabatan pengawas	BKD PROVINSI LAMPUNG	22 Kali	1,348,092,600	APBD	22 Kali	1,415,497,230	
		Jumlah pelaksanaan seleksi JPT		2 Kali			2 Kali		
	Program Pembinaan Sumberdaya Aparatur	Persentase Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung							
	Kegiatan : Peningkatan Kesejahteraan Dan Pembinaan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen BPJS tenaga kesehatan dan ketenagakerjaan, Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, evaluasi, monitoring evaluasi kinerja di OPD dan sekolah di lingkungan Pemprov Lampung	BKD PROVINSI LAMPUNG	13 Dokumen	38,740,000	APBD	13 Dokumen	40,677,000	
	Evaluasi Pembinaan Disiplin dan Peningkatan Kinerja PNS	Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji dan dokumen disiplin pembinaan evaluasi PNS	BKD PROVINSI LAMPUNG	15.000 Orang	154,113,000	APBD	15.000 Orang	161,818,650	
	Pembinaan Organisasi Profesi ASN	Jumlah dokumen pembinaan jiwa korsa, bantuan hukum bagi anggota KORPRI, pelaksanaan BAPOR dan IMTAQ KORPRI	BKD PROVINSI LAMPUNG	7 Dokumen	444,985,100	APBD	7 Dokumen	467,234,355	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020(Tahun Rencana)				Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	Program Manajemen Pelayanan Dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat							
	Kegiatan :								
	Pengelolaan Data dan Pemeliharaan Dokumen Kepegawaian	Jumlah dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang akurat	BKD PROVINSI LAMPUNG	6.800 Dokumen	143,047,000	APBD	6.800 Dokumen	150,199,350	
	Penyajian Informasi Kepegawaian dan Pengembangan sistem	Jumlah Buku Penjiagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan Struktur , Data Pejabat	BKD PROVINSI LAMPUNG	185 Buku	126,312,100	APBD	185 Buku	132,627,705	
	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat PNS dan Surat Kenaikan Gaji Berkala	BKD PROVINSI LAMPUNG	7.500 Orang	62,377,000	APBD	15.000 Dokumen	65,495,850	
	TOTAL PAGU INDIKATIF				14,429,100,144			15,150,555,151	

Bandar Lampung, Januari 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG


Drs. LUKMAN, M.M

Pembina Tk.I
NIP. 19680906 198901 1 001